

KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI DIGITAL DI INDONESIA

Oleh:

Winola Cherryl Arvisya¹
Made Aditya Pramana Putra²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: cherrylarvisyaaa@gmail.com,
adityapramanaputra@unud.ac.id

Abstract. *The development of information technology has led to the emergence of electronic agreements, which have become an essential instrument in digital transactions. This study aims to analyze the binding force of electronic agreements under Indonesian civil law, the application of the pacta sunt servanda principle, and their implications for legal certainty in digital transactions. The research uses a normative juridical method with a statutory and literature approach. The findings indicate that electronic agreements possess the same legal validity as conventional agreements, provided that they meet the requirements stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code and the provisions of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). However, challenges remain regarding the evidentiary strength of electronic documents, the dominance of standard clauses, and limitations in digital dispute resolution. This study highlights the need for harmonization between the Civil Code and the ITE Law to strengthen legal certainty and ensure balanced legal protection for all parties in digital transactions in Indonesia.*

Keywords: *Electronic Agreements, Pacta Sunt Servanda, Legal Certainty, Digital Transactions.*

KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI DIGITAL DI INDONESIA

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya perjanjian elektronik yang menjadi instrumen penting dalam transaksi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan mengikat perjanjian elektronik menurut hukum perdata Indonesia, penerapan asas *pacta sunt servanda*, serta implikasinya terhadap kepastian hukum transaksi digital. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan dalam UU ITE. Namun, masih terdapat kendala terkait pembuktian dokumen elektronik, dominasi klausula baku, dan mekanisme penyelesaian sengketa digital. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara KUHPerdata dan UU ITE untuk memperkuat kepastian hukum serta memberikan perlindungan seimbang bagi para pihak dalam transaksi digital di Indonesia.

Kata Kunci: Perjanjian Elektronik, *Pacta Sunt Servanda*, Kepastian Hukum, Transaksi Digital.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum perdata. Kemajuan teknologi digital memungkinkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi, sosial, dan hukum tanpa batas ruang dan waktu. Salah satu wujud konkret dari perkembangan tersebut adalah munculnya perjanjian elektronik (*electronic contract*) yang kini menjadi instrumen utama dalam berbagai bentuk transaksi digital, seperti perdagangan daring (*e-commerce*), layanan keuangan digital (*fintech*), transportasi daring, dan jasa berbasis aplikasi.¹ Jika pada masa lalu perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis di atas kertas dengan tanda tangan manual sebagai bukti kesepakatan, kini kontrak dapat disusun, disepakati, dan dijalankan sepenuhnya secara elektronik. Fenomena ini telah mengubah paradigma klasik hukum perdata yang selama ini mendasarkan keabsahan kontrak pada bentuk fisik dokumen dan

¹ Maulidiyah, Nurfauzah & Yustria Novi Satriana, "Eksistensi Digital Evidence dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2019), hlm. 69–76.

tanda tangan konvensional.² Perjanjian elektronik memberikan efisiensi tinggi dan kemudahan dalam bertransaksi, namun di sisi lain menimbulkan persoalan yuridis baru mengenai keabsahan, kekuatan mengikat, serta kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mensyaratkan empat unsur sah nya perjanjian, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk bertindak, objek tertentu, dan sebab yang halal.³ Persoalan muncul ketika keempat syarat tersebut diterapkan dalam konteks digital, di mana pertemuan kehendak tidak terjadi secara fisik, dan bentuk kesepakatan sering kali hanya berupa “klik setuju” atau tanda tangan elektronik. Oleh karena itu, muncul pertanyaan fundamental apakah perjanjian elektronik memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian konvensional dalam perspektif hukum perdata Indonesia.⁴

Asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁵ Asas ini menjadi dasar bagi kekuatan mengikat suatu kontrak dan merupakan perwujudan dari prinsip kepastian hukum. Namun, dalam konteks transaksi elektronik, asas tersebut dihadapkan pada tantangan baru, antara lain: validitas tanda tangan elektronik, pembuktian kesepakatan para pihak, serta keberadaan klausula baku (*standard form contract*) yang disusun sepihak oleh pelaku usaha tanpa memberi ruang negosiasi bagi konsumen.⁶

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Indonesia telah mengakui eksistensi perjanjian elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta diperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Pasal 18 ayat

²Zidna Ilma Nafi'a & Ery Agus Priyono, “Perkembangan Hukum Perjanjian di Era Digital: Tinjauan atas Kontrak Elektronik,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 4 (2025).

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

⁴ Thamaroni Usman, “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada Perjanjian Jual Beli Barang dari Perspektif Hukum Perdata,” *Indonesian Private Law Review*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 87–98.

⁵ D. Saputra, “Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata,” *JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2025), hlm. 32–40.

⁶ G.A. Faqih, “Klausula Baku dalam Perjanjian Jual Beli melalui E-Commerce menurut Hukum Positif,” *Risalah*, (2023).

KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI DIGITAL DI INDONESIA

(1) UU ITE menegaskan bahwa transaksi elektronik yang dibuat sesuai ketentuan undang-undang sah dan mengikat para pihak.⁷ Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan hukum positif terhadap kesetaraan kedudukan antara kontrak elektronik dan kontrak tertulis konvensional, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditetapkan KUHPerdata.

Namun demikian, permasalahan hukum yang timbul bukan hanya berkaitan dengan legitimasi normatif, tetapi juga efektivitas penerapan hukum dalam praktik. Masih banyak masyarakat yang meragukan keabsahan kontrak elektronik karena tidak adanya bentuk fisik dokumen yang dapat dijadikan alat bukti konvensional. Di sisi lain, aparat penegak hukum, termasuk hakim, belum seluruhnya memahami mekanisme pembuktian digital, sehingga muncul disparitas dalam penerapan hukum di lapangan.⁸ Kondisi ini menimbulkan potensi ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang dapat menghambat perkembangan ekonomi digital.

Selain itu, perjanjian elektronik sering kali memuat klausula baku yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, yang berpotensi menempatkan konsumen pada posisi yang lemah.⁹ Dalam praktik *e-commerce* misalnya, konsumen hanya dapat menyetujui atau menolak syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sistem (*take it or leave it*), tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi. Hal ini menyebabkan asas kebebasan berkontrak yang seharusnya melandasi perjanjian dalam hukum perdata menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap pihak yang lemah dalam kontrak digital. Dari perspektif pembuktian hukum, UU ITE memang telah memberikan dasar hukum bagi keabsahan dokumen dan tanda tangan elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun, dalam praktik peradilan, masih sering terjadi perdebatan mengenai autentikasi

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 18 ayat (1).

⁸ Khairatus Sulma, Jamaluddin & Arif Rahman, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dan Kekuatan Pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Ilmu Hukum Muhammadiyah*, Vol. 3, No. 1 (2023).

⁹ Theresia Gabriella Pohan, Enni Soerjati Priowirjanto & Tasya Safiranita Ramli, "Analisis Perjanjian Baku Elektronik dengan Klausula Eksonerasi pada Marketplace Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 7 (2023).

dan integritas data digital, terutama terkait potensi manipulasi dan keamanan sistem elektronik.¹⁰

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik. Dalam kasus sengketa antara konsumen dan pelaku usaha digital, sering kali penyelesaian melalui pengadilan tidak efektif karena prosesnya panjang dan biayanya tinggi. Alternatif seperti mediasi daring (*online dispute resolution*) belum diatur secara komprehensif dalam sistem hukum nasional.¹¹ Akibatnya, banyak sengketa kontrak digital tidak terselesaikan secara tuntas, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum digital di Indonesia. Melihat berbagai permasalahan tersebut, jelas bahwa meskipun hukum positif telah memberikan dasar pengakuan terhadap perjanjian elektronik, kepastian hukum dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kekuatan mengikat perjanjian elektronik menurut hukum perdata Indonesia, mengkaji penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam kontrak digital, serta menilai implikasinya terhadap kepastian hukum dalam transaksi elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi normatif untuk memperkuat regulasi hukum perdata agar mampu beradaptasi dengan dinamika transaksi digital di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kekuatan mengikat perjanjian elektronik menurut hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian elektronik?
3. Apa implikasi kekuatan mengikat perjanjian elektronik terhadap kepastian hukum dalam transaksi digital di Indonesia?

Tujuan Penulisan

¹⁰ Rahmadi Indra Tektona & Sry Rezeki Laoly, “Kepastian Hukum Tanda Tangan Digital pada Platform PrivyID di Indonesia,” *Acta Diurna: Jurnal Ilmu Hukum FH Unpad*, Vol. 8, No. 2 (2022).

¹¹ Hellen S. De Lima, Jupryanto Purba & Diana Napitupulu, “Analisis Hukum Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia: Perlindungan, Wanprestasi, dan Tantangan Era Digital,” *Sasana: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2023).

KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI DIGITAL DI INDONESIA

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami secara komprehensif, kekuatan mengikat perjanjian elektronik dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdata diterapkan terhadap kontrak yang dibuat secara digital, serta menelaah kesesuaian antara asas *pacta sunt servanda* dengan karakteristik perjanjian elektronik. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan kontrak elektronik, seperti keabsahan tanda tangan digital, kekuatan pembuktian dokumen elektronik, dominasi klausula baku, dan keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa digital. Melalui analisis tersebut, penulis ingin memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana hukum positif di Indonesia telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik. Secara lebih luas, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum perdata di era digital, khususnya dalam menyesuaikan norma- norma hukum klasik dengan perkembangan teknologi informasi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat digital, serta memberikan dasar teoretis bagi penelitian hukum selanjutnya di bidang perjanjian elektronik dan kepastian hukum transaksi digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada norma-norma hukum positif yang mengatur perjanjian elektronik di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis penerapan asas *pacta sunt servanda* serta kepastian hukum dalam kontrak elektronik. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, seperti KUHPdata, UU ITE, PP No. 71 Tahun 2019, dan UU Perlindungan Konsumen; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif- analitis untuk menafsirkan ketentuan hukum dan menilai implementasi perjanjian elektronik terhadap kepastian hukum dalam transaksi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Mengikat Perjanjian Elektronik Dalam Hukum Perdata Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk di bidang hukum perdata. Salah satu wujud nyata dari perkembangan tersebut adalah lahirnya perjanjian elektronik (*electronic contract*). Perjanjian elektronik banyak digunakan dalam transaksi *e-commerce*, layanan digital, jasa keuangan, hingga sektor transportasi daring. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah perjanjian elektronik memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian konvensional yang dituangkan dalam dokumen tertulis di atas kertas? Pertanyaan ini penting, sebab dalam praktik masih terdapat keraguan mengenai validitas kontrak elektronik, terutama dalam konteks pembuktian di hadapan hukum.¹² Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sahnyanya suatu perjanjian ditentukan oleh empat syarat, yaitu: (1) adanya kesepakatan para pihak, (2) kecakapan untuk membuat perjanjian, (3) adanya objek tertentu, dan (4) adanya sebab yang halal. Keempat syarat ini berlaku universal baik bagi kontrak konvensional maupun kontrak elektronik. Dengan demikian, sepanjang suatu kontrak elektronik memenuhi syarat-syarat tersebut, maka ia sah secara hukum dan mengikat para pihak. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum perdata Indonesia, yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Selain KUHPerdata, legitimasi perjanjian elektronik juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta diperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE ditegaskan bahwa transaksi elektronik yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang sah dan mengikat para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah secara

¹² Zidna Ilma Nafi'a & Ery Agus Priyono, "Perkembangan Hukum Perjanjian di Era Digital: Tinjauan atas Kontrak Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025).

KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI DIGITAL DI INDONESIA

tegas memberikan pengakuan terhadap kontrak elektronik.¹³ Dengan demikian, perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis konvensional, sepanjang dibuat berdasarkan kesepakatan sah dan sesuai aturan yang berlaku.

Dalam praktik, kontrak konvensional biasanya dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani secara manual oleh para pihak. Sedangkan kontrak elektronik sering kali hanya berbentuk klik persetujuan (*clickwrap agreement*), tanda tangan digital, atau bahkan persetujuan melalui *e-mail*. Meski berbeda bentuk, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni melahirkan hak dan kewajiban hukum di antara para pihak. Namun, kontrak elektronik menghadirkan tantangan baru, khususnya terkait aspek pembuktian. Misalnya, dalam kontrak konvensional, keberadaan tanda tangan manual dianggap cukup untuk membuktikan adanya kesepakatan. Sedangkan dalam kontrak elektronik, tanda tangan digital atau bukti persetujuan elektronik masih sering dipertanyakan validitasnya.

Namun, hal ini telah diantisipasi oleh Pasal 11 UU ITE yang mengatur tentang tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, sepanjang memenuhi syarat tertentu, seperti dapat mengidentifikasi pemilik tanda tangan, menunjukkan persetujuan atas informasi yang terkait, dan menggunakan metode tertentu yang dapat menjamin integritas serta keaslian dokumen. Dengan demikian, dari perspektif hukum, kontrak elektronik tidak kalah kuat dibanding kontrak konvensional, hanya saja penerapannya membutuhkan pemahaman teknis yang lebih mendalam.

Beberapa ahli hukum menegaskan bahwa perjanjian elektronik harus dipandang sebagai bentuk modern dari perjanjian tertulis. Menurut Thamaroni Usman (2020), tanda tangan elektronik dalam perjanjian jual beli barang dapat dianggap sah sepanjang memenuhi unsur identifikasi dan autentikasi sebagaimana dipersyaratkan UU ITE.¹⁴ Hal ini berarti kontrak elektronik sudah selaras dengan ketentuan KUHPerdara mengenai sahnya perjanjian. Di sisi lain, Nurfauzah Maulidiyah (2019) menyoroti aspek pembuktian digital, menekankan bahwa digital evidence dalam perjanjian elektronik harus memiliki standar keamanan tinggi agar tidak mudah dipalsukan atau dimanipulasi.

¹³ Laura Kurniadi Hasan & Moody Rizqy Syailendra Putra, "Electronic Contracts and E-Signatures in Indonesia: Legal Framework and Challenges in the Digital Revolution," *Journal of Health Education Law Information and Humanities*(2025).

¹⁴ Thamaroni Usman, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata," *Indonesian Private Law Review* 1, no. 2 (2020): 87–98.

Dalam praktik bisnis di Indonesia, kontrak elektronik sudah banyak digunakan. Contoh yang paling sering ditemui adalah perjanjian antara konsumen dengan penyedia layanan transportasi daring (misalnya Gojek atau Grab), di mana konsumen dianggap menyetujui syarat dan ketentuan ketika mengklik “setuju” pada aplikasi. Meskipun tidak ada dokumen fisik, kontrak ini tetap sah dan mengikat konsumen serta perusahaan. Hal yang sama berlaku pada transaksi *e-commerce* seperti Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak, di mana konsumen secara otomatis terikat pada perjanjian elektronik saat melakukan pembelian barang. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kontrak elektronik telah menjadi praktik umum yang diakui keberlakuannya.

Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, keberlakuan kontrak elektronik di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah kesenjangan pemahaman masyarakat mengenai kekuatan hukum kontrak elektronik. Banyak pihak yang masih meragukan keabsahannya karena tidak ada dokumen fisik yang dapat dipegang. Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam infrastruktur teknologi, terutama terkait keamanan sistem elektronik dan tanda tangan digital. Kasus peretasan data, pemalsuan identitas, dan penyalahgunaan akun menimbulkan kekhawatiran mengenai validitas perjanjian elektronik.

Namun, jika ditinjau dari perspektif hukum perdata dan UU ITE, sebenarnya tidak ada alasan untuk meragukan kekuatan mengikat kontrak elektronik. Permasalahan utamanya bukan pada legitimasi hukum, melainkan pada efektivitas implementasi dan kesiapan sistem hukum dalam mengantisipasi perkembangan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi yang lebih jelas antara KUHPerdata, UU ITE, dan regulasi turunan lainnya agar kontrak elektronik benar-benar dapat memberikan kepastian hukum.

Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perjanjian Elektronik

Asas *pacta sunt servanda* merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁵ Asas ini termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan demikian, kontrak yang telah

¹⁵ D Saputra, “Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perdata,” *JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2025): 32–40.

KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI DIGITAL DI INDONESIA

disepakati tidak bisa secara sepihak diubah atau dibatalkan tanpa kesepakatan kedua belah pihak.

Asas ini menegaskan bahwa kekuatan mengikat perjanjian tidak hanya sekadar hasil kesepakatan moral, tetapi juga merupakan ikatan hukum yang memunculkan hak dan kewajiban yang wajib dipatuhi.¹⁶ Dalam praktiknya, asas ini merupakan wujud nyata dari prinsip kepastian hukum, yang menjadi salah satu tujuan utama hukum perdata. Tanpa adanya asas *pacta sunt servanda*, kontrak akan kehilangan nilai dan fungsinya sebagai dasar hubungan hukum.

Dalam konteks perjanjian elektronik, asas *pacta sunt servanda* tetap berlaku sebagaimana pada perjanjian konvensional. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa perjanjian elektronik yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sah dan mengikat para pihak. Artinya, begitu para pihak menyetujui syarat dan ketentuan kontrak elektronik, maka kontrak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka.¹⁷

Misalnya, dalam transaksi *e-commerce*, konsumen yang mengklik tombol “setuju” pada syarat dan ketentuan pembelian barang secara otomatis terikat pada perjanjian tersebut. Perusahaan tidak bisa serta-merta mengingkari kewajibannya untuk mengirim barang, demikian pula konsumen tidak bisa menolak pembayaran dengan alasan kontrak hanya berbentuk digital. Dengan kata lain, asas *pacta sunt servanda* menjamin bahwa kontrak elektronik memiliki daya ikat yang sama kuatnya dengan kontrak tertulis konvensional. Dalam sistem hukum *civil law* (Eropa Kontinental, termasuk Indonesia), asas *pacta sunt servanda* memiliki kedudukan yang sangat penting. Sementara dalam sistem *common law* (seperti Inggris dan Amerika Serikat), penerapan asas ini cenderung lebih fleksibel karena pengadilan dapat membatalkan kontrak jika dinilai tidak adil atau merugikan salah satu pihak secara signifikan. Dalam konteks kontrak elektronik, perbedaan ini menjadi penting. Di Indonesia, kontrak elektronik yang sah tetap mengikat meskipun berbentuk digital. Namun, pengadilan masih bisa membatalkan kontrak apabila kontrak tersebut mengandung klausula baku yang

¹⁶ David & Fakhlur, “Analisis Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-commerce: Persyaratan Hukum dan Implementasi dalam Era Digital Indonesia,” *Postulat* 2, no. 2 (2024): 97–102.

¹⁷ Theresia Gabriella Pohan, Enni Soerjati Priowirjanto & Tasya Safiranita Ramli, “Analisis Perjanjian Baku Elektronik dengan Klausula Eksonerasi pada Marketplace Berdasarkan Hukum Positif Indonesia,” *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 7 (2023).

merugikan konsumen (sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun asas *pacta sunt servanda* berlaku secara ketat, namun tetap ada ruang bagi hukum untuk melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah dalam kontrak digital.

Walaupun secara teori asas *pacta sunt servanda* berlaku penuh, dalam praktik penerapannya di kontrak elektronik masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, banyak perjanjian elektronik berbentuk klausula baku (*standard form contract*) yang disusun sepihak oleh pelaku usaha, tanpa memberikan ruang bagi konsumen untuk bernegosiasi. Dalam kondisi ini, konsumen hanya bisa memilih antara menerima atau menolak kontrak (*take it or leave it*). Akibatnya, asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar *pacta sunt servanda* tidak sepenuhnya berjalan karena posisi tawar konsumen lemah.¹⁸ Kedua, aspek pembuktian persetujuan dalam kontrak elektronik masih sering diperdebatkan. Persetujuan yang diberikan dengan klik pada tombol “setuju” atau melalui tanda tangan digital kadang dipertanyakan validitasnya di pengadilan. Walaupun UU ITE sudah mengatur pengakuan tanda tangan elektronik, masih banyak hakim maupun praktisi hukum yang belum sepenuhnya familiar dengan mekanisme verifikasi digital. Ketiga, masih terdapat risiko keamanan data dalam kontrak elektronik. Jika sistem elektronik diretas atau data dimanipulasi, maka akan sulit memastikan keaslian dan integritas kontrak. Dalam kondisi seperti ini, penerapan asas *pacta sunt servanda* bisa menimbulkan ketidakadilan jika salah satu pihak dipaksa terikat pada kontrak yang sebetulnya sudah dimodifikasi secara tidak sah.

Jika ditinjau secara konseptual, asas *pacta sunt servanda* memang harus tetap berlaku dalam kontrak elektronik, karena tanpa asas ini kontrak digital akan kehilangan daya mengikatnya. Namun, dalam praktiknya penerapan asas ini tidak bisa dilepaskan dari perlindungan terhadap pihak yang lemah, khususnya konsumen. Oleh karena itu, penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam kontrak elektronik di Indonesia seharusnya dikombinasikan dengan asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepatutan, agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi mengenai standar keamanan tanda tangan elektronik, pengaturan klausula baku, serta mekanisme penyelesaian

¹⁸ GA Faqih, “Klausula Baku dalam Perjanjian Jual Beli melalui E-Commerce menurut Hukum Positif,” *Risalah* (2023).

KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI DIGITAL DI INDONESIA

sengketa transaksi digital. Dengan cara ini, asas *pacta sunt servanda* bisa diterapkan secara efektif dalam kontrak elektronik, sekaligus melindungi kepentingan para pihak secara adil.¹⁹

Implikasi Kekuatan Mengikat Perjanjian Elektronik Terhadap Kepastian Hukum Dalam Transaksi Digital

Kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum, terutama dalam konteks kontrak. Tanpa kepastian hukum, kontrak akan kehilangan fungsi utamanya sebagai pengikat yang memberikan rasa aman bagi para pihak.²⁰ Dalam transaksi digital, kepastian hukum memiliki urgensi yang lebih tinggi karena sifat transaksi yang cepat, lintas batas, dan sering kali anonim. Para pihak yang terlibat, baik pelaku usaha maupun konsumen, memerlukan jaminan bahwa kontrak elektronik yang mereka buat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tertulis konvensional.²¹

Di Indonesia, keberadaan UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019 telah memberikan dasar hukum bagi keberlakuan kontrak elektronik. Namun, dalam praktik, kepastian hukum masih sering menjadi masalah. Keraguan masyarakat, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, serta belum adanya harmonisasi penuh antara KUHPerdara dengan UU ITE menyebabkan kepastian hukum dalam transaksi digital belum optimal.²² Salah satu isu utama dalam kepastian hukum kontrak elektronik adalah soal pembuktian. Dokumen elektronik memang telah diakui sebagai alat bukti yang sah dalam UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun, pada ayat (4) ditegaskan bahwa pengakuan ini tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis (misalnya akta otentik notaris).

¹⁹ T. Siregar, "Penyelesaian Hukum Klausula Baku dalam Perjanjian Electronic Commerce Ditinjau dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen," *Law Review* (2023).

²⁰ Ikka Puspita Sari, "Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce di Tinjau dari Hukum Perdata," *Jurnal Al-Wasath* 3, no. 2 (2022): 105–112.

²¹ Fatimatuzzahra, dkk., "Efektivitas Legalitas Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Berdasarkan Hukum Perikatan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 12, no. 2 (2022).

²² Rahmadi Indra Tektana & Sry Rezeki Laoly, "Kepastian Hukum Tanda Tangan Digital pada Platform PrivyID di Indonesia," *Acta Diurna: Jurnal Ilmu Hukum FH Unpad* 8, no. 2 (2022).

Dalam praktik persidangan, masalah muncul ketika pihak yang dirugikan meragukan keaslian dokumen elektronik, seperti *e-mail*, *screenshot*, atau tanda tangan digital. Keraguan ini seringkali muncul karena dokumen elektronik rentan dimanipulasi melalui rekayasa teknologi.²³ Oleh karena itu, meskipun sah secara hukum, nilai pembuktian dokumen elektronik masih sering dipertanyakan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.²⁴ Masalah lain yang memengaruhi kepastian hukum dalam transaksi digital adalah penggunaan klausula baku (*standard clause*) dalam kontrak elektronik. Hampir semua kontrak digital, terutama di sektor *e-commerce*, transportasi daring, dan aplikasi keuangan, menggunakan klausula baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha. Konsumen hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut, tanpa ruang negosiasi. Hal ini menimbulkan persoalan karena tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan dalam hukum perdata. Konsumen seringkali terikat pada klausula yang memberatkan, misalnya klausula pembatasan tanggung jawab perusahaan, pembatalan sepihak, atau ketentuan yang merugikan dalam hal pengembalian barang. Walaupun asas *pacta sunt servanda* tetap berlaku, klausula baku sering kali membuat konsumen tidak memiliki posisi tawar, sehingga kontrak elektronik cenderung berat sebelah.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebenarnya telah melarang klausula baku yang merugikan konsumen. Namun, dalam praktik digital, pengawasan terhadap klausula baku masih lemah. Akibatnya, banyak konsumen yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum karena konsumen ragu apakah hak-hak mereka benar-benar dijamin oleh hukum dalam transaksi digital.

Kepastian hukum juga erat kaitannya dengan mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam kontrak konvensional, sengketa biasanya diselesaikan melalui pengadilan atau arbitrase yang telah diatur jelas. Namun, dalam transaksi digital, sengketa sering melibatkan pihak-pihak yang berada di yurisdiksi berbeda. Misalnya, seorang konsumen Indonesia membeli barang dari platform luar negeri, lalu terjadi permasalahan dalam

²³ Khairatus Sulma, Jamaluddin & Arif Rahman, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dan Kekuatan Pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Ilmu Hukum Muhammadiyah* 3, no. 1 (2023).

²⁴ Fathya Aprilianti & Amoury Adi Sudiro, "Keseimbangan Para Pihak dalam Kontrak Elektronik (E-contract)," *Positum: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2023).

KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI DIGITAL DI INDONESIA

pengiriman. Dalam kasus seperti ini, mekanisme penyelesaian sengketa menjadi rumit karena melibatkan hukum lintas negara. UU ITE telah mengatur penyelesaian sengketa transaksi elektronik melalui mekanisme pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Namun, belum ada mekanisme yang efektif dan sederhana bagi konsumen digital. Misalnya, proses pengadilan masih panjang dan mahal, sedangkan mekanisme mediasi online belum berjalan maksimal. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum karena pihak yang dirugikan seringkali tidak mendapatkan keadilan secara cepat dan efektif.

Implikasi kekuatan mengikat perjanjian elektronik terhadap kepastian hukum pada dasarnya positif karena memberikan dasar bagi para pihak untuk merasa aman dalam melakukan transaksi digital. Namun, kenyataannya kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya terwujud. Permasalahan utama terletak pada lemahnya perlindungan konsumen, keraguan terhadap kekuatan pembuktian dokumen elektronik, serta keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa digital. Untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat, diperlukan harmonisasi antara KUHPerdara dan UU ITE, khususnya dalam pengaturan syarat sah perjanjian elektronik, validitas tanda tangan digital, dan kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Selain itu, perlu regulasi yang lebih tegas mengenai klausula baku agar tidak merugikan konsumen, serta pembangunan infrastruktur hukum yang mendukung penyelesaian sengketa digital seperti penguatan mekanisme mediasi atau arbitrase elektronik.²⁵

KESIMPULAN DAN SARAN

Perjanjian elektronik pada dasarnya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional selama memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Asas *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, tetap berlaku dalam konteks

²⁵ Hellen S. De Lima, Jupryanto Purba & Diana Napitupulu, "Analisis Hukum Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia: Perlindungan, Wanprestasi, dan Tantangan Era Digital," *Sasana: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2023).

kontrak digital. Dengan demikian, perjanjian elektronik yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat dan akibat hukum yang sama seperti perjanjian tertulis konvensional.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat tercapainya kepastian hukum secara optimal. Tantangan tersebut antara lain adalah keraguan terhadap kekuatan pembuktian dokumen elektronik, validitas tanda tangan digital, penggunaan klausula baku sepihak yang cenderung merugikan konsumen, serta belum efektifnya mekanisme penyelesaian sengketa digital di Indonesia. Meskipun landasan hukum telah tersedia melalui KUHPerdara dan UU ITE, implementasinya di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pihak yang lebih lemah masih belum maksimal.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara KUHPerdara dan UU ITE, penguatan regulasi terhadap klausula baku, serta peningkatan infrastruktur hukum digital dan pemahaman aparat penegak hukum. Langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan agar perjanjian elektronik dapat berfungsi secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum yang seimbang bagi semua pihak dalam transaksi digital di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- David & Fakhlur. (2024). Analisis Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-commerce: Persyaratan Hukum dan Implementasi dalam Era Digital Indonesia. *Postulat*, 2(2), 97–102.
- De Lima, H. S., Purba, J., & Napitupulu, D. (2023). Analisis Hukum Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia: Perlindungan, Wanprestasi, dan Tantangan Era Digital. *Sasana: Jurnal Hukum*, 9(1).
- Faqih, G. A. (2023). Klausula Baku dalam Perjanjian Jual Beli melalui E-Commerce menurut Hukum Positif. *Risalah*.
- Fathya Aprilianti & Amoury Adi Sudiro. (2023). Keseimbangan Para Pihak dalam Kontrak Elektronik (E-contract). *Positum: Jurnal Hukum*, 8(1).
- Fatimatuazzahra, dkk. (2022). Efektivitas Legalitas Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Berdasarkan Hukum Perikatan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2).

KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI DIGITAL DI INDONESIA

- Hasan, L. K., & Putra, M. R. S. (2025). Electronic Contracts and E-Signatures in Indonesia: Legal Framework and Challenges in the Digital Revolution. *Journal of Health Education Law Information and Humanities*.
- Maulidiyah, N., & Satriana, Y. N. (2019). Eksistensi Digital Evidence dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 69–76.
- Nafi'a, Z. I., & Priyono, E. A. (2025). Perkembangan Hukum Perjanjian di Era Digital: Tinjauan atas Kontrak Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(4).
- Pohan, T. G., Priowirjanto, E. S., & Ramli, T. S. (2023). Analisis Perjanjian Baku Elektronik dengan Klausula Eksonerasi pada Marketplace Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(7).
- Saputra, D. (2025). Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata. *JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 32–40.
- Sari, I. P. (2022). Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce di Tinjau dari Hukum Perdata. *Jurnal Al-Wasath*, 3(2), 105–112.
- Siregar, T. (2023). Penyelesaian Hukum Klausula Baku dalam Perjanjian Electronic Commerce Ditinjau dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen. *Law Review*.
- Sulma, K., Jamaluddin, & Rahman, A. (2023). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dan Kekuatan Pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Muhammadiyah*, 3(1).
- Tektona, R. I., & Laoly, S. R. (2022). Kepastian Hukum Tanda Tangan Digital pada Platform PrivyID di Indonesia. *Acta Diurna: Jurnal Ilmu Hukum FH Unpad*, 8(2).
- Usman, T. (2020). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada Perjanjian Jual Beli Barang dari Perspektif Hukum Perdata. *Indonesian Private Law Review*, 1(2), 87–98.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik.